

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Corona Virus Desease-19 di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim***The Implementation of The Village Fund Direct Ccash Assistance Policy for Poor Communities Affected by Corona Virus Disease-19 in Putak Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency*****M. Rinaldi Sahrizal¹⁾, Mudasir²⁾, Sutinah³⁾**¹⁾ Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia²⁾ STISIPOL Candradimuka, Indonesia³⁾ STISIPOL Candradimuka Indonesia**E-mail correspondences: m.rinaldi.sahrizal@gmail.com***ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, namun juga menimbulkan permasalahan ekonomi, khususnya di Desa Putak, tercatat sebanyak 945 KK masyarakat desa Putak sebagai warga yang mengalami masalah ekonomi selama pandemi Covid-19. Sedangkan Jumlah Masyarakat Miskin miskin yang sudah mendapat bantuan (BLT DD, BPNT atau PKH) sebanyak 645 KK. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Corona Virus Desease-19 di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim serta Untuk menganalisis Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Corona Virus Desease-19 di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menunjukkan bahwa: Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Corona Virus Desease-19 di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim telah dilaksanakan dengan semestinya, meski pelaksanaannya masih ada hambatan/ kendala, misal Pencairan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah desa melalui dana desa sehingga masyarakat miskin harus menunggu dana cair setiap 3 bulan sekali atau lebih/ tidak tiap bulan sekali serta Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Masyarakat Miskin, Corona Virus Desease-19**ABSTRACT**

The Covid-19 pandemic not only threatens public health, but also causes economic problems, especially in Putak Village, there are 945 households of Putak villagers as residents who experience economic problems during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the number of poor people who have received assistance (BLT DD, BPNT or PKH) is 645 families. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Poor Communities Affected by the Corona Virus Disease-19 in Putak Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency and to analyze supporting factors and inhibiting factors in the Village Fund Direct Cash Assistance Policy for the Poor Affected by Corona Virus Disease-19 in Putak Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency. This research shows that: Overall the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Poor Communities Affected by Corona Virus Disease-19 in Putak Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency has been carried out as it

should. Disbursement of Direct Cash Assistance provided by the village government through village funds so that the poor have to wait for disbursement of funds once every 3 months or more / not once every month and there are still poor people who have not received direct cash assistance

Keywords: Policy Implementation, Direct Village Fund Cash Assistance, For Poor Communities Affected by Corona Virus Disease-19

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 58 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim, Desa Putak merupakan Desa yang mendapatkan anggaran Dana Desa Tertinggi kedua di Kecamatan Gelumbang setelah Desa Suka Menang. Sehingga dengan pembiayaan yang lebih tinggi dari desa-desa yang lain tersebut diharapkan Pemerintah Desa Putak dapat mengelola dan merealisasikan anggaran yang didapat untuk membangun desa, pemanfaatan potensi desa dan pelayanan masyarakat

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tapi juga menimbulkan permasalahan ekonomi, khususnya di Desa Putak, hingga 945 KK masyarakat desa Putak tercatat miskin dan memiliki masalah keuangan selama pandemi Covid-19. Sementara Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan (BLT DD, BPNT atau PKH) sebanyak 645 KK.

Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, terdapat 156 orang yang menganggur di desa Putak, sebagian besar adalah buruh harian. Itu sebabnya orang membutuhkan dukungan keuangan untuk kehidupan sehari-hari. Melalui program ini setidaknya dapat meringankan kesulitan keuangan warga dalam mengumpulkan uang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Desa Putak Nomor 08 Tahun 2020 tentang pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Keluarga Miskin Tahun 2021.

Sesuai telah diuraikan diatas, ada beberapa alasan menariknya


Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Corona Virus Disease-19 di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk diteliti :

- a. Pencairan BLT yang diberikan pemerintah desa melalui dana desa sehingga masyarakat miskin harus menunggu dana cair setiap 3 bulan sekali atau lebih/ tidak tiap bulan sekali.
- b. Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT.

TINJAUAN PUSTAKA

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Implementasi diartikan sebagai tahapan proses kebijakan yang berada di antara tahapan perumusan kebijakan dan hasil atau akibat yang ditimbulkan (George. C Edward III, Islamy 1996 : 65)..



1. Komunikasi

Ini mengacu bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk mengimplementasikan

- kebijakan, sikap dan reaksi pemangku kepentingan, dan struktur organisasi implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya
Ketersediaan sumber daya pendukung, terutama SDM. mengacu pada kemampuan pembuat kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
 3. Disposisi / sikap
Keinginan pelaksana mengimplementasikan kebijakan publik. Kualifikasi saja tidak cukup jika tidak ada kemauan dan komitmen melaksanakan kebijakan.
 4. Struktur Birokrasi
Kaitannya dengan kesesuaian organisasi birokrasi sebagai penyelenggara kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*), metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis serta kualitatif.

Definisi operasional merupakan pedoman operasional untuk mengukur suatu variabel dan cara mengukur variabel tersebut (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46). Kajian ini terkait dengan teori implementasi kebijakan dari *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12) yang dirinci di bawah ini :

1. Komunikasi
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
2. Sumber Daya
 - a. SDM
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Dana/anggaran
3. Disposisi / sikap
 - a. Tanggung jawab
 - b. Disiplin

- c. Intergritas
4. Struktur Birokrasi
 - a. Mekanisme kerja / SOP
 - b. Fragmentasi

Tiga teknik dipergunakan untuk pengumpulan data : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, digunakan analisis data kualitatif dikemukakan Miles, Huberman dan Saldana dalam Mudir (2016), yaitu: Memadatkan Data, me-nyajikan data serta menarik dan memeriksa kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi dalam kajian ini sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kebijakan tersebut dikomunikasikan oleh pihak Pemerintah Desa Putak kepada semua pihak yang berkepentingan, dan pegawai Pemerintah Desa Putak serta masyarakat umum yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

b. Kejelasan

Data yang diberikan sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat Desa Putak. Mereka juga sangat memahami informasi atau penjelasan yang diberikan mengenai alokasi, penetapan dan pendataan penerima manfaat BLT DD, penyaluran dan monitoring serta evaluasi.

c. Konsistensi

Pemerintah desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terus menerus memberikan informasi atau penjelasan tentang kebijakan BLT DD pada masyarakat miskin yang terdampak Corona Virus Disease-19 tersebut. Selain itu, adanya konsistensi dapat dilihat tim verifikasi data dan dimusyawarahkan melalui musyawarah khusus BLT Dana Desa,

bukan satu atau dua orang tapi mempersilahkan kepala dusun, RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat untuk memilih siapa yang layak dibantu.

2. Sumber daya

a. SDM

Dari segi kualitas dan kuantitas, SDM kebijakan ini sudah memadai. Hal ini terlihat dari secara kualitas, SDM Kebijakan BLT DD telah sarjana dan diinstruksikan dalam bentuk pelatihan. Sementara itu, jumlah SDM terkait jumlahnya adalah sejumlah 5 orang.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana pendukung meliputi Gedung desa, balai serbaguna desa, poster/spanduk, meja dan kursi, sound sistem, masker serta hand sanitizer.

c. Dana/ anggaran

Dana/ anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nominal Rp. 532.800.000,- ditransfer via Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim.

3. Disposisi/ sikap

a. Tanggung jawab

Tanggung jawab kepala desa meliputi : 1) membantu mengawasi penyaluran BLT-DD agar sesuai dengan mekanisme/ ketentuan yang berlaku. 2) menyusun laporan penyaluran BLT-DD kepada Bupati Muara Enim melalui Camat Gelumbang.

b. Disiplin

Dalam pelaksanaannya, semua pihak selalu disiplin menjaga ketertiban dan proses, dilakukan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19. Semua warga harus memakai masker, memisahkan tempat duduk atau mempraktikkan *social distancing* untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Selain itu, Panitia kegiatan juga menyediakan fasilitas

proses seperti wastafel atau tempat cuci tangan dan hand sanitizer.

c. Integritas

Integritas atau kejujuran kepala desa dan anggota BPD dalam memutuskan siapa-siapa saja Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD agar tidak salah sasaran. Pemerintah Desa diminta dapat mengawal bantuan tersebut dengan pendataan yang valid.. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim belum memiliki integritas atau kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlihat dari masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT. Berdasarkan informasi yang ada, masyarakat miskin sebanyak 945 KK. Sedangkan jumlah masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sebanyak 300 KK dan yang sudah mendapat bantuan (BLT DD, BPNT atau PKH) sebanyak 645 KK.

4. Struktur Birokrasi

a. Prosedur atau mekanisme kerja/ SOP

Mekanisme pendataan dan penetapan calon Penerima BLT DD : 1) Menerbitkan SK, 2) pendataan, 3) Verifikasi, validasi dan tabulasi, 4) Penandatanganan daftar, 5) Publikasi daftar, 6) Pengesahan daftar. Namun masih terdapat kendala dalam mekanisme penyalurannya yaitu Pencairan BLT oleh pemerintah desa melalui dana desa sehingga masyarakat miskin harus menunggu dana cair setiap 3 bulan sekali atau lebih/ tidak setiap bulan.

b. Fragmentasi.

Fragmentasi telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Terlihat dari fragmentasi/ pembagian/ penyebaran tanggung jawab menyeluruh baik lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran

BLT-DD dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kebijakan BLT-DD sudah dilaksanakan dengan semestinya, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan/ kendala seperti Pencairan BLT yang diberikan pemerintah desa melalui dana desa sehingga masyarakat miskin harus menunggu dana cair per 3 bulan sekali atau lebih/ tidak sebulan sekali dan masih ada masyarakat miskin yang belum menerima BLT karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum lengkap.
 2. Faktor pendukung yang dikomunikasikan oleh pihak Pemerintah Desa Putak meliputi :
 - a. Transmisi dalam Implementasi Kebijakan BLT-DD menginformasikan kepada semua pihak terkait, baik pegawai maupun masyarakat umum, yang menjadi kelompok sasaran (target group) dari kebijakan tersebut.
 - b. Informasi tentang BLT sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat Desa Putak
 - c. Konsistensi dapat dilihat dengan adanya tim khusus Bantuan langsung Tunai yang dibentuk oleh pemerintah desa yaitu tim pengumpulan data dan tim verifikasi data dan dimusyawahkan melalui musyawarah khusus Bantuan langsung Tunai Dana Desa
 - d. Secara kualitas dan kuantitas, SDM sudah cukup memadai.
 - e. Sarana dan Prasarana antara lain Gedung desa, balai serbaguna desa, Poster/ spanduk, Meja dan kursi, Sound Sistem, Masker serta Hand sinetizer
 - f. Dana/ anggaran Rp. 532.800.000,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - g. Pada praktik pelayanan penitipan barang, pada masa pandemic Covid19 sudah dilakukan sesuai kewajiban yang telah ditetapkan .
 - h. Dalam penyalurannya, BLT sudah dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan karena Desa Putak memiliki budaya yang kuat tentang toleransi sehingga tidaklah sulit diatur dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Desa Putak.
 - i. Fragmentasi/ pembagian/ difusi tanggung jawab dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor maupun lintas tingkatan pemerintah, sehingga pendataan dan penyaluran BLT-DD bisa dilakukan secara cepat dan terarah.
- Sedangkan faktor penghambat dalam kebijakan ini, dikomunikasikan oleh pihak Pemerintah Desa Putak antara lain:
- a. Pemerintah Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim belum memiliki integritas yang tinggi atau kejujuran dalam melaksanakan BLT-DD. Hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapat BLT.
 - b. Pencairan BLT yang diberikan pemerintah desa melalui dana desa sehingga masyarakat miskin harus menunggu dana cair setiap 3 bulan sekali atau lebih/ tidak tiap bulan sekali

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. 1978. *Public Policy Making*. Holt Rinehart And Windton: Newyork
- Budiarjo, Meriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka
- Fahmi, Ali. 2003. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan PAD*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang: Ilmu Administrasi Negara
- Hadiwardoyo, W., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Barat, J. (n.d.). *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Islami, M. Irfan. 1994 dan 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isworo, Waluyo Iman. 1996. *Beberapa Pendekatan dan Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mazmanian, Daniel dan Sabartier, Paul. 1993. *Implementation And Public Policy*. USA: Forsman And Company
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nasution, Zulkarnaen. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang Noraga, Panji. 1995. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Putaka Jaya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Impelemntasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Asministrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Thoha, Miftah. 1992. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul. 1991 dan 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan lainnya:
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 58 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim

Peraturan Kepala Desa Putak Nomor 08 Tahun 2020 tentang pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Kepada Keluarga Miskin Tahun 2021

Peraturan Kepala Desa Putak Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata cara pengalokasian, pendataan, penetapan penerima dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.